



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 53 TAHUN 2009

TENTANG

PENERAPAN JALAN MOJOPAHIT SELATAN 1 (SATU) ARAH

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penertiban jalur lalu lintas khususnya di Jalan Mojopahit Selatan Kota Mojokerto, maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan jalur lalu lintas Jalan Mojopahit Selatan menjadi 1 (satu) arah dengan menuangkannya dalam sebuah Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan ;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan ;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 68 Tahun 1993 tentang Angkutan Orang dan Barang ;
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 551.2/1456/110/1993 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Kota di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
 2. Keputusan Bersama Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor : $\frac{187 \text{ Tahun } 1993}{264 \text{ Tahun } 1993}$ tentang Penyelenggaraan Angkutan Kota untuk Trayek/Route Line C, Line D, Line E dan Line F dalam Wilayah Kotamadya/Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto.

3. Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto tanggal 4 Desember 2009 Nomor : 551/1098/417.304/2009 perihal Hasil Rapat BPTD tanggal 3 Desember 2009

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENERAPAN JALAN MOJOPAHIT SELATAN 1 (SATU) ARAH

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Mojokerto ;
- b. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
- c. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan ;
- d. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan ;
- e. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor ;
- f. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;
- g. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan ;

Pasal 2

- (1) Jalur lalu lintas di Jalan Mojopahit Selatan Kota Mojokerto diterapkan untuk jalur 1 (satu) arah dari Utara ke Selatan ;
- (2) Penerapan jalur lalu lintas 1 (satu) arah sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk semua jenis kendaraan dan pelaksanaannya diatur dengan rambu-rambu lalu lintas ;
- (3) Kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah meliputi semua jenis Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

Pasal 3

Dalam rangka pengamanan dan pengendalian kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 2, maka dapat dibentuk Tim Pengamanan dan Pengendalian yang susunan keanggotaannya terdiri dari dinas/instansi terkait dengan suatu Keputusan Walikota.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka ketentuan lain khususnya yang mengatur mengenai penyelenggaraan angkutan penumpang umum di wilayah Kota Mojokerto tetap mengacu pada ketentuan/peraturan yang ditetapkan oleh Walikota Mojokerto, Keputusan/Peraturan Bersama Walikota dan Bupati Mojokerto, dan/atau ketentuan di tingkat Propinsi Jawa Timur sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 8 Desember 2009

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 8 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580101 198503 1 031

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007